



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL
UNTUK JEMBATAN TOL. SUNGAI KAPUAS .PONTIANAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Jembatan Sungai Kapuas Pontianak dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jembatan Tol ;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambaian dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol ;

MEMUTUSKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK.

PERTAMA : Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 2(dua) atau lebih.

KEDUA : Besarnya tol untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor dengan roda 2 (dua sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- b. Kendaraan bermotor dengan roda 3(tiga) atau roda 4 (empat) dengan berat sampai dengan 2 1/2(dua setengah) ton, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan bermotor dengan roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) atau lebih dengan berat lebih dari 2 1/2 (dua setengah) ton, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

KETIGA : Keputusan Presiden ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Desember 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O